BAB II

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. PERKAWINAN

1. Definisi Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāz* . Secara etimologis, nikah berarti bergabung, hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد).[1] Dari makna etimologi ini, para ulama fiqih mendefinisikan beberapa makna, di antaranya, Wahbah Zuḥayliy mengartikan perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[2] Menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[3]

Dari pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), 36.
[2] Wahbah az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Jilid IX, 6513.
[3] Muhammad Abū Zahrah, *Aḥwāl as-Syakhṣiyyah,* h. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan suami istri yang sah. Karena perkawinan termasuk unsur agama, maka mengandung tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Aẓ-Ẓāriyāt ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*[4]

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dengan perkawinan ini manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [5]

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.522
[5] Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 1-2 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk itu perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīḍa* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[6]

Dari semua rumusan yang dikemukakan di atas, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian ini bukan seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan.

2. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri kemanusiaan manusia antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ .....

[6] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *...dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak*....(QS. Ali-Imron:14).[7]

Dari ayat di atas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya. Demikian pula halnya dengan syari'at Islam. Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula, diantaranya adalah:

a. Membentuk keluarga yang kekal abadi. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritualis dan materiil.[8]
b. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan kehidupan, penyambung cita-cita, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, dan adanya rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga.
d. Untuk menyalurkan hubungan seksual, yaitu dorongan seksual yang menjadi bagian dari kehidupan manusia hanya dapat dilakukan dengan

[7] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.77.
[8] *Undang-undang Perkawinan*, Arkola, Surabaya, h.21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan halal. Oleh sebab itu perkawinan merupakan tuntunan biologis dan rohani manusia, perkawinan untuk membentengi diri terhadap godaan syaitan, mematahkan keinginan yang sangat kuat yang memenuhi pikian, mencegah bencana akibat dorongan seksual (syahwat), menundukan pandangan mata, dan menjaga kemaluan dari perbuatan yang terlarang.[9]

e. Untuk mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam, dan tidak akan mengawini seorang perempuan.[10]

3. Perkawinan dan Hubungan Seksual

Pada dasarnya Islam mengkonsepsikan hubungan badan atau seks sebagai sesuatu yang kotor dan najis (hina), melainkan sebaliknya, hubungan badan atau seks merupakan sesuatu yang bersih dan merupakan hal yang suci karena hal tersebut sesuai dengan hukum Allah SWT yang mengkonstitusikan bahwa seks adalah sesuatu yang baik, halal dilaksanakan bagi umat Islam.[11]

Dalam konsep Islam, seksualitas dapat dikonsepsikan sebagai suatu perbuatan yang halal sekaligus perbuatan yang haram. Dikonsepsikan sebagai

---

[9] Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan,* (Bandung: Karisma, 1988), 35.
[10] Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 13-14.
[11] Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial,* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan yang halal apabila seksual dijalani sesuai dengan nilai dan norma yang ditentukan dalam Islam. Dalam hal ini seksualitas sekaligus dikategorikan sebagai kegiatan ibadah. Sedangkan aktifitas seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma dikategorikan sebagai suatu perbuatan dan aktifitas yang dapat mendekatkan seseorang kerah zina.

Dalam lembaga perkawinan, segala aktifitas seksual yang dilakukan seorang muslim dimasukkan sebagai suatu kegiatan ibadah, asalkan dilakukan pada pasangannya dan dilakukan di tempat yang telah ditentukan (farji) serta tidak ada paksaan di dalamnya. Hal ini dapat diartikan bahwa segala aktifitas seksual yang tadinya dilarang oleh Islam, dalam lembaga perkawinan akhirnya aktifitas seksual menjadi suatu yang diperbolehkan dan halal.

Penting untuk diketahui dan disadari bahwa dalam nash-nash Islam gagasan tentang perkawinan tidak pernah terlepas dan terpisah dari seks, di samping tidak pula terbatas untuk tujuan pembiakan karena istilah hukum untuk perkawinan adalah kata "nikah" sedangkan arti nikah secara harfiyah adalah bersetubuh.[12] Sedangkan seks menurut arti bahasa adalah perkelaminan atau jenis kelamin.[13] Dengan kata lain bahwa seks berarti jenis jelamin antara laki-laki dan perempuan dan yang berkaitan dengan hubungan

---

[12] Ridwi, *Perkawinan.....*, 28.

[13] Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia.* Edisi 2, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu seks dalam perkawinan bukanlah sebuah tujuan utama melainkan bagian lain dari perkawinan itu sendiri yang berujung pada terciptanya keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan dari perkawan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seks adalah realisasi dari dorongan naluri antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk persetubuhan. Karena itu untuk merealisasikan kebutuhan seksual perlulah kiranya seseorang mengadakan upacara perkawinan yang mana perkawinan merupakan lembaga mensahkan dan menghalalkan hubungan seksual antara kaum laki-laki dan perempuan.

B. PERCERAIAN

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu dalam ayat 21 surat an-Nisa' bahwa suatu perkawinan merupakan suatu ikatan yang kokoh antara suami isteri. Oleh karena itu islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selama-lamanya. Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan dalam Islam.[14]

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah tujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang

[14] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1992), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan harus diputuskan ditengah jalan atau harus terpaksa putus dengan sendirinya. Atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.[15]

Perceraian atau cerai menurut istilah hukumnya adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri. [16] Dalam istukah fiqh perceraian disebut "*ṭalāq*" atau "*furqah*". *Ṭalāq* mempunyai arti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.[17]

Kata talaq dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. *Ṭalaq* dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, ditetapkan hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena kematian. Sedangkan dalam arti khusus talaq ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.[18]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian perceraian. Akan tetapi hanya disebutkan bahwa perceraian menjadi salah satu sebab putusnya

---

[15] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 10.
[16] Sudarsono, *Kamus Hukum,* 103.
[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 103.
[18] *Ibid.*, 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan.[19] Dan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian.[20]

2. **Hukum Perceraian**

Mengenai hukum asal *talāq* (perceraian), para ulama berbeda pendapat. Sayyid sabiq dengan menukil pendapat dari golongan Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa hukum cerai itu terlarang atau haram kecuali dengan alasan yang benar. Ini disebabkan bercerai itu berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT. Sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah SWT dan kufur dari nikmat Allah SWT adalah haram, kecuali darurat.[21] Demikian juga menurut Sajuti Thalib bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk kekalnya kehidupan keluarga, maka hukum asal *ṭalāq* itu adalah haram. Maka kemudian karena 'Illahnya maka hukumnya menjadi halal atau mubah. Ia mempunyai dasar bahwa al-Qur'an berulang kali menyebut *ṭalāq* dengan batasan-batasannya. Dengan demikian *ṭalāq* boleh dilakukan jika terdapat sebab yang menghalalkannya. Selain itu ia mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW:

عَنْ اِبْنُ عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلالِ اِلَى اللهِ الطَّلاقُ (رواه أبو داود)

[19] Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 113 KHI
[20] Pasal 114 KHI
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh*... 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: perkara halal yang dibenci Allah SWT adalah thalaq (HR. Abu Dawud)[22]

Hadits ini berisi tentang penghalalan *ṭalāq* apabila telah memenui pembatasan-pembatasan, tetapi meskipun telah dikatakan halal hadits tersebut juga berisi pernyataan tetapnya ketidaksenangan Allah SWT dan Rasulullah SAW terhadap *ṭalāq* itu.

Selanjutnya *ṭalāq* dapat bergeser pada hukum yang berbeda yang pada intinya terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan.[23]

Oleh karena itu berdasarkan pada perbedaan *'Illah*nya, maka hukum *ṭalāq* dapat dibedakan menjadi:

a. Wajib, apabila terjadi *syiqāq* (pertentangan suami isteri yang tidak dapat didamaikan) serta *ḥakamain* (pendamai dari kedua belah pihak) sudah memandang perlu untuk bercerai, atau apabila suami telah meng*illa'* isterinya dan telah habis masa tenggang 4 bulan.[24]

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka

---

[22] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1272.

[23] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* h. 158.

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh...,* h. 345-346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 226-227)[25]

b. Sunnah, apabila suami lemah dan tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada isterinya sedangkan isterinya tersebut tidak rela. sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"tahanlah wanita itu dengan baik atau menceraiinya dengan baik pula" (QS. Al-Baqarah: 229)[26]

Serta apabila isteri tidak menjaga kehormatan suami[27] atau tidak mau melaksanakan kewajiban baik sebagai hamba Allah SWT maupun sebagai seorang isteri.[28]

عن اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ تَحْتِى اِمْرَاَةٌ لا ترد يد لامس قَالَ طَلِّقَهَا (رواه النسائ)

"Diriwaytkan dari Ibnu Abbas, ra. Bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW berkata: isteri saya tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Nabi SAW bersabda: ṭalaqlah dia. (HR. an-Nasa'i)[29]

---

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 55.
[26] *Ibid.*
[27] Moch. Anwar , *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, h. 50.
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 346.
[29] Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haram, yaitu *ṭalāq bid'iy* yang terdiri dari menceraikan isteri dalam keadaan haid dan dalam keadaan tidak suci yang telah dicampuri dalam waktu suci itu.[30]

عن عَبْدُ الله ابن عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَاب رَسُوْلَ الله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى اَمَرَالله اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)

"Dari Abdullah ibnu Umar ra. Bahwasanya ia telah menceraikan isterinya ketika haid di zaman Rasulullah SAW masih hidup, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka beliau menjawab: perintahkanlah ia untuk merujuknya kemudian ia pegang isterinya sampai waktu suci, kemudian haid lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh ia tetap pegang isterinya sesudah itu, tetapi jika ia mau menceraikan sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menthalaq isteri-isteri. (HR. Muttafaqun 'alaih)[31]

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ṭalāq* diharamkan apabila dijatuhkan tanpa alasan karena merugikan bagi suami isteri dan tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *ṭalāq* itu[32]

d. Makruh, apabila dijatuhkan tanpa alasan sama sekali, berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas. Pengertian "dibenci" dalam hadits itu menunjukkan makruh.[33]

---

[30]Moch. Anwar, *Dasar-dasar...*, h. 51.

[31] Al-Bukhari, *Shahih Bukharii,* Juz 3, h. 268 & Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim,*

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh..*, h. 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan Perceraian

Meskipun islam membolehkan perceraian tetapi bukan berarti islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ اِبْنُ عُمَر عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلالِ اِلَى اللهِ الطَّلاقُ (رواه أبو داود)[34]

قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَاَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِى غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَرَمٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجه وابو داود و أحمد)[35]

Berdasarkan kedua hadits tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan sesuatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.

---

[33] Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 5, (Jakarta: Departemen RI, 1993). 1777.

[34] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan...,* 120.

[35] Ibnu Majah, *Sunan...,* 662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahmud Junus alasan yang membolehkan suami menjatuhkan *ṭalāq* adalah:

a. Isteri berbuat zina;
b. Isteri *nusyūz*, setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya;
c. Isteri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
d. Sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur.[36]

Sedangkan alasan-alasan yang membolehkan isteri menuntut perceraian adalah:

a. Kedua suami isteri tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah SWT yaitu pergaulan secara ma'ruf;
b. Isteri sangat benci kepada suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukai, sehingga ia takut tidak dapat mematuhi suaminya;
c. Suami berbuat zina;
d. Suami pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya;[37]
e. Suami tidak member nafkah;
f. Suami telah berbuat hal yang membahayakan diri isteri
g. Suami meninggalkan isteri tanpa alasan yang dapat diterima;
h. Suami dipenjara;

---

[36] Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: al-Hidayah, 1968). 113.
[37] *Ibid.*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Kebencian suami isteri yang berujung pada perpecahan;[38]

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.[39]

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 388-395.
[39] Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*,. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun selagi dalam rumah tangga;[40]

g. Suami melanggat ta'lik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian dan ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan siding Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.[41]

4. Bentuk-bentuk Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

1) *Ṭalāq*

Talaq adalah perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan secarai *ṭalāq*. Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan dan yang berhak

---

[40] Pengadilan Tinggi Agama, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 196-197.

[41] Lihat pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf e

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar *ṭalāq*.[42] Islam menjadikan bahwa talaq merupakan hak suami atau laki-laki karena suamilah yang dibebankan kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri dan anak-anaknya, serta kewajiban yang lainnya.

2) *Fasakh*

Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri, atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.[43]

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu dalam perkara fasakh, pihak penggugat harus mempunyai alat-alat bukti yang lengkap yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh adalah:[44]

a. *Syiqāq*, yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.

---

[42] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 2006.

[43] Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz*..., 189.

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 245-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Fasakh* karena cacat, yaitu cacat pada diri suami atau isteri, baik cacat secara jasmani maupun rohani.

c. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

d. *Fasakh* karena suami ghaib (*mafqud*)

e. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

3) *Khuluk*

Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang jatuhnya berbentuk tiga kali *ṭalāq* dari suami kepada isteri dengan adanya penembusan berupa harta atau uang oleh suami yang menginginkan cerai.[45]

Adapun dasar dari pelaksanaan khuluk adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya* (QS. Al-Baqarah: 229)[46]

4) *Ẓihar*

Kata *ẓihar* adalah kata dalam bahasa arab yang secara istilah berarti "punggung". Dalam termenologis ditemukan beberapa

---

[45] Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga*..... 115.
[46] Depag RI, *al-Qur'an*..., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan dalam kitab fiqh. Dikemukakan oleh *Al-Maḥalli* dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* bahwa:

تَشْبِيْهُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِمَحْرَمِهِ

Artinya: *Suami Menyamakan isterinya dengan mahramnya.*

Dalam definisi tersebut terdapat empat kata kunci yang menjelaskan hakekat dari *ẓihar*, yaitu:

a. Kata "menyamakan" (*tasybīh*) yang mengandung arti *ẓihar* itu merupakan tindakan seorang suami yang menyamakan atau menganggap sama dengan mahramnya, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.
b. Kata "suami" menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan atau yang menganggap sama itu adalah suami terhadap isterinya.
c. Kata "isterinya" mengandung arti bahwa yang disamakan oleh suami adalah isterinya. Hal ini berarti bahwa bila yang disamakan suami bukan isterinya maka bukan disebut *ẓihar*.
d. Kata "mahramnya" atau orang yang haram dikawininya, mengandung arti kepada siapa isterinya itu disamakannya adalah orang-orang yang haram dikawininya seperti ibu, saudara perempuan, dan lain-lain.[47]

[47] Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*....., 259-260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ẓihar ini merupakan salah satu adat Arab Jahiliyah yang bila dia tidak senang dengan isterinya tetapi dia tidak mau menggunakan kata cerai maka disamakanlah isterinya itu dengan ibunya atau orang-orang yang haram untuk dinikahinya.

5) *Ila'*

Ila' secara istilah adalah tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. Al-Mahlli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* mengemukakan definisi *Ila'* sebagai Sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya[48]

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa *Ila'* merupakan sumpah seorang suami yang tidak menggauli isterinya dengan maksud untuk memutuskan hubungan perkawinan.

6) *Li'ān*

Arti *li'ān* adalah sumpah, yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.[49]

Dalam hukum perkawinan, sumpah *li'ān* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya dan termasuk dosa besar. Setiap orang yang

---

[48] Amir, *Hukum Perkawinan*... h. 275
[49] Soemiyati, *Hukum*..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya baik laki-laki maupun perempuan dikenai hukuman dera seratus kali.

Berbuat zina menurut hukum Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan, dan zina adalah salah satu alas an untuk menuntut suatu perceraian menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

b. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Putusnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dapat disebabkan karena kematian salah satu pihak, perceraian atas tuntutan salah satu pihak, atau dengan putusan pengadilan. Ketentuan demikian diungkapkan dalam pasal 39 yang berbunyi "perkawinan dapat putus karena a. kematian; b. perceraian; c. atas putusan Pengadilan.[50]

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami maupun isteri meninggal dunia. Sedangkan putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan kepada Pengadilan. Mengenai tata cara perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 36.

---

[50] Pengadilan Tinggi Agama, *Kumpulan...*, h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada dua macam, yaitu cerai *ṭalāq* dan cerai gugat.

a. Cerai *Ṭhalāq*

Cerai *ṭalāq* adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut hukum Islam suamilah yang mempunyai kekuatan memegang tali perkawinan. Oleh karena itu suamilah yang berhak melepas tali perkawinan tanpa dengan mengucapkan ikrar *ṭhalāq*. Dengan demikian apabila suami hendak mengucapkan ikrar *ṭhalāq*, ia tidak mengajukan gugatan perceraian melainkan permohonan izin *ṭhalāq*. Pengadilan Agama akan menilai apakah sudah selayaknya suami men*ṭhalāq* isterinya dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil.[51]

Permohonan cerai *ṭalāq* meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum.

Tentang permohonan cerai *ṭalāq* diatur dalam pasal 66-72 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam.

---

[51] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan putusan Pengadilan.[52] Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan atau oleh suami atau isteri yang melakukan perkawinan menurut selain agama Islam.[53]

Tentang gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 73-88 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam.[54]

Sebagaimana permohonan *ṭhalāq*, gugat cerai juga harus didaftarkan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama nantinya akan memproses dan menilai alasan-alasan yang diajukan oleh isteri sehingga terciptalah perceraian yang baik dan adil.

5. Suami *Mafqud* (Ghaib)

a. Pengertian Mafqud

---

[52] Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 131
[53] Lihat penjelasan pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Th. 1975
[54] Mukti Arto, *Praktek...*, h. 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafqud dalam bahasa arab secara harfiyah bermakna hilang, sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan mafqud secara istilah syara' adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah mati.[55]

Sedangkan menurut sayyid sabiq mafqud adalah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya sedang ia tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati, sedang hakim telah menetapkan kematiannya.[56]

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud mafqud menurut hukum Islam adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak diketahui pula hidup matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan oranng tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.

b. Status hukum *mafqūd*

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mafqud ini terkait dengan isteri suami yang mafqud.

Ulama' Hanafiyah dan ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mafqud itu dianggap masih hidup baik mengenai isterinya maupun

---

[55] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (. 214.
[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih*..., juz 14, 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hartanya. Keduanya tetap menjadi miliknya sampai ada kepastian mengenai hidup matinya orang tersebut.[57] Pendapat ini menyatakan bahwa apabila orang yang mafqud tersebut belum diketahui dengan jelas baik keberadaannya maupun kematiannya, dan jika ia mempunyai isteri, maka ikatan perkawinannya masih belunm putus dan begitu juga dengan hartanya.

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari isterinya saja, sedangkan hartanya tetap menjadi miliknya. Dengan demikian maka isterinya keluar dari ikatan perkawinan dengannya. Pendapat malikiyah ini dititik beratkan pada perlindungan terhadap nasib isteri, karena apabila isteri tersebut masih dianggap sebagai isteri yang sah, maka akan menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan bagi isteri, karena untuk memenuhi kebutuhannya ia butuh seorang suami sebagai penopang hidupnya, sedangkan keberadaan suaminya tidak jelas dan mengenai hartanya tidak ada alas an untuk menganggap orang itu sudah mati.[58]

6. Ta'lik Ṭalāq

Secara etimologi arti *ta'lik ṭalāq* adalah penggantungan *ṭalāq*. dalam hukum Indonesia *ta'lik ṭalāq* berarti ikrar yang dengan ikrar tersebut suami

---

[57] Mahmud Syaltut, *Perbandingan madzhab dalam Fiqih*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 1997), 247.

[58] Ibid, h. 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantungkan terjadinya suatu *ṭalāq* atas isterinya jika dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkannya tersebut.[59]

Ta'lik ṭalāq biasanya diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak isteri atau Pengawai Pencatat Nikah. Dalam hukum Indonesia apabila suami isteri telah selesai melaksanakan akad, maka isteri meminta atau Pegawai Pencatat Nikah menganjurkan suami untuk mengucapkan *ṣigot ta'lik ṭalāq.*

Berbeda dengan hukum fiqh yang mengartikan bahwa *ta'lik ṭalāq* adalah peringatan suami kepada isterinya yang *nusyūz*, tetapi dalam ranah hukum Indonesia *ta'lik ṭalāq* adalah pernyataan ikrar suami terhadap isterinya dalam melakukan kehidupan berkeluarga nanti, bukan sebagai peringatan isteri yang *nusyūz*

Bila terjadi pelanggaran *ta'lik ṭalāq* , misalnya suami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberikan nafkah pada masa itu, kemudian isterinya tidak rela dengan tindakan suami maka isteri bisa mengajukannya ke Pengadilan untuk memperoleh perceraian dari Pengadilan.

7. Akibat Perceraian Ba'da Duhul

a. Pengertian Iddah

Bila hubungan perkawinan antara suami isteri putus dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku antara keduany adalah kembali

---

[59] Kamal, *Asas-asas...*, 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula, yaitu haram. Dalam artian bahwa segala bentuk perbuatan yang awalnya diperbolehkan karena sudah terjadi akad perkawinan maka dengan putusnya perkawinan segala perbuatan tersebut menjadi haram untuk dilakukan.

Dalam hal kaitannya dengan isteri, maka berlaku baginya iddah. Iddah merupakan masa yang harus di tunggu oleh perempuan yang telah bercerai dengan suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah swt.[60]

b. Macam-macam *'Iddah*

Seorang isteri yang bercerai dengan suaminya ada yang belum dan ada juga yang sudah bercampur dengan suaminya.

Bagi isteri yang bercerai dan belum pernah bercampur dengan suaminya maka baginya tidak mempunya masa *'iddah* sebagaimana firman Allah swt dalam surat *al-Ahzāb* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

Artinya :"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*" (QS. Al-Ahzāb:49)[61]

---

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..*, 304.
[61] Depag RI, *al-Qur'an...*, 675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika perceraiannya karena kematia, baik yang sudah bercampur ataupun belum, maka masa *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari* (QS. Al-Baqarah; 234)[62]

Adapun bagi isteri-isteri yang bercerai dengan suaminya dan telah terjadi percampuran, maka ada beberapa kemungkinan tentang masa *'iddah*nya :

a. Bagi isteri yang masih haid, maka *'iddah*nya adalah tiga kali quru', sebagaimana firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

Artinya :*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.* (QS. Al-Baqarah: 228)[63]

b. Bagi isteri yang tidak haid lagi, maka *'iddah*nya adalah selama tiga bulan, sebagaimana firman Allah swt:

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ

---

[62] *Ibid.*, 57.
[63] *Ibid.*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid* (QS. At-Ṭalāq: 4)[64]

c. Bagi wanita hamil, maka *'iddah*nya adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah swt:

... وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya : ... *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...* (QS. At-Ṭalāq: 4)[65]

d. Bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka ada dua pendapat, Jumhur Ulama berpandapat bahwa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan, berdasarkan firman Allah surat at-Ṭalāq ayat 4. Sedangkan pendapat kedua adalah *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 234.[66]

---

[64] *Ibid., 946.*
[65] *Ibid.*
[66] Kamal, *Azaz-azaz...*, 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id